

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia akan terwujud dengan baik apabila didukung secara optimal oleh pola manajerial sekolah yang baik. Mutu pendidikan sangat berkaitan dengan pola manajerial penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan perlu pula dilakukan upaya peningkatan pola manajerial sekolah.

Peningkatan pola manajerial sekolah tidak hanya berarti peningkatan kemampuan guru dalam mengajar, melainkan peningkatan semua komponen sekolah dalam ikut serta mendukung upaya mengelola keseluruhan proses pendidikan. Hal ini berarti peningkatan mutu secara menyeluruh seperti kemampuan manajerial Kepala Sekolah, sumber daya sekolah, iklim organisasi serta peningkatan kinerja guru. Realitanya pola manajerial itu masih ada kesenjangan seperti belum terintegrasinya *stakeholder* secara menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu yang diharapkan khususnya menyangkut keterlibatan masyarakat.

Dalam Anonim (2004:87) disebutkan : “Apabila semua sekolah memfokuskan pada kepuasan *stakeholder* akan terjadi inovasi-inovasi yang dilakukan sekolah. Oleh karena itu sekolah akan selalu berusaha menjadi yang terbaik”.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan selama ini mengandung persepsi bahwa partisipasi tersebut terwujud dalam peran serta Komite Sekolah di sekolah. Persepsi tersebut sudah melekat dalam hati masyarakat yang selama ini menyekolahkan anaknya. Fungsi Komite Sekolah hanya sebagai pendamping Kepala Sekolah dalam menentukan besarnya sumbangan pendidikan di sekolah.

Masyarakat melalui Komite Sekolah tidak pernah lebih terlibat dalam pengembangan-pengembangan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi proses pendidikan di sekolah seperti yang diharapkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas dalam Pasal 8 dan 9, berbunyi: "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan" (Anonim. 2003:9).

Masyarakat sementara ini masih banyak yang tidak mau tahu apa yang sedang terjadi di sekolah. Masyarakat hanya menanti hasil dari proses pendidikan sekolah tersebut melalui kelulusan yang dihasilkan. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Komisi Pendidikan Nasional.

Hampir di setiap daerah Kabupaten/Kota partisipasi masyarakat masih rendah. Mengingat manfaat partisipasi masyarakat ini sangat besar artinya bagi kemajuan pendidikan, partisipasi masyarakat ini perlu ditingkatkan untuk mengangkat mutu pendidikan yang ditawarkan di daerah. Langkah ini juga mendukung otonomi pengelolaan pendidikan pada tataran sekolah dalam

kerangka penerapan model SBM (*Shool Based Management*) yang ber-CBM (*Community Based Management*).

Masyarakat menganggap bahwa proses pendidikan di sekolah adalah tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan proses yang berlangsung di sekolah yang menyediakan dan mendanai adalah pemerintah. Masyarakat tidak berhak untuk ikut terlibat dalam menentukan semua kebutuhan mulai dari sarana, ketenagaan, kurikulum, pengembangan sekolah hingga manajemen kesiswaan. Hak dan kewajiban orang tua dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 7 adalah sebagai berikut: “Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya” (Anonim. 2003:9).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 044/U/2002 menyebutkan peran Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

Komite Sekolah mempunyai peran sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (sebagai pengontrol), sebagai mediator dan penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah (Anonim. 2004:23-24).

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dengan menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang

melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan bersama.

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Adapun tujuan hubungan ini untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dari praktik pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Berbicara tentang hubungan maka dalam konsep Islam kerjasama antara individu maupun lembaga dapat dibentuk melalui *Ukhuwah Islamiah* yang dapat terwujud dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Ta'âruf* (saling mengenal), yaitu melaksanakan proses saling mengenal secara fisik, pemikiran, kejiwaan, baik secara langsung maupun tak langsung.
2. *Tafâhum* (saling memahami), yaitu melaksanakan proses saling memahami dengan menyatukan hati, menyatukan pemikiran dan menyatukan amal.
3. *Tarâhum* (saling mengasihi), yaitu melaksanakan proses saling mengasihi baik secara lahir, batin maupun pikiran.
4. *Ta'âwun* (saling kerja sama), yaitu melaksanakan proses saling menolong, secara hati (saling mendoakan), secara pemikiran (berembug, berdiskusi dan menasihati) serta berwujud amal saleh (bantu membantu).
5. *Takâful* (saling menanggung), yaitu melaksanakan proses saling menanggung setelah terjadinya proses *ta'âwun* dengan bentuk hati saling menyatu dan saling percaya (Mulyono, 2008: 207)

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu komunikasi yang lebih terarah antara sekolah dan masyarakat melalui langkah-langkah: saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi, saling menolong, saling

menanggung, sehingga terwujud kerja sama yang baik, dan saling menguntungkan kepada pihak-pihak yang terkait, dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Di samping itu mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah. MBS juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua *stakeholder* pendidikan di sekolah, sehingga tercipta *sense of belonging* (rasa memiliki) dari mereka. “Dengan demikian makin besar tingkat partisipasi *stakeholder* pendidikan, makin besar pula rasa memiliki, tanggung jawab dan dedikasinya” (Anonim. 2003:3).

Prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam suasana nuansa kebersamaan, dan hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut TQM (*Total Quality Manajemen*). Melalui mekanisme yang dikenal dengan konsepsi *total football* dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab menentukan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut agar disesuaikan dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Nasional, sekolah bertugas untuk menjabarkan kebi-

jakan Pendidikan Nasional menjadi program-program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah.

Program tersebut terdiri dari penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sejak dari mingguan sampai dengan tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan serta kurikulum yang telah ditetapkan baik pada tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Setiap rencana program disusun dan dilaksanakan di sekolah, harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan untuk pemerintahan Kabupaten/Kota serta standar teknis yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan. Manfaat spesifik dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah kompeten dalam mengambil keputusan, keterlibatan pengambilan keputusan, munculnya kreatifitas, mengarahkan sumber daya, rencana anggaran yang realistik dan meningkatkan motivasi guru.

Untuk menerapkan fungsi ini, Komite Sekolah menjadi pendamping, bahkan penyeimbang bagi sekolah-sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah tersebut. Dengan demikian Komite Sekolah atas nama masyarakat dapat menyatakan setuju atau kurang setuju terhadap rencana yang telah disusun sekolah dengan syarat dapat memberi jalan keluar apabila kurang menyetujui program tersebut.

Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, sekolah dapat juga menyusun program

pendidikan *life skill* yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada masyarakat sekitar. “Dalam prosesnya sekolah masih tetap mengintegrasikan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik dengan memberikan kurikulum tersendiri agar memiliki kecakapan hidup (*life skill*)” (Muhaimin:48).

Fungsi Komite Sekolah di sini dapat membatasi sekolah-sekolah dalam mengumpulkan data mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya manusia yang tersedia di dalam masyarakat untuk diterjemahkan/disosialisasikan ke dalam program *life skill* yang mungkin dapat dilaksanakan di sekolah.

Mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui rapat Komite Sekolah yang diadakan pada awal tahun, tengah tahun (semester) dan pada akhir tahun diadakan evaluasi program. Hal tersebut dikandung maksud bahwa pada penyusunan program, setelah dilaksanakan pada pertengahan perjalanan diamati dan apabila ada hal yang kurang sesuai, diperbaiki supaya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada akhir tahun diadakan evaluasi dengan maksud untuk mengecek apakah program yang direncanakan berjalan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan program yang akan datang atau program berikutnya.

Sekolah sebagai pelaksana pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyusun RAPBS pada setiap akhir tahun ajaran, yang digunakan pada tahun ajaran berikutnya. Sehingga semua yang sudah diprogramkan dalam RAPBS tersebut, perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Anggaran yang tertera pada masing-masing pos yang telah

diprogramkan sekolah agar dilaksanakan. Dari sisi pendapatan, semua jenis dan sumber pendapatan yang diperoleh sekolah baik yang berasal dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota serta swadaya masyarakat setiap tahunnya harus dituangkan dalam RAPBS. Dengan kata lain setiap dana yang diperoleh dari sumber mana saja sepenuhnya diperhitungkan dan diketahui semua pihak.

Paradigma MBS (Managemen Berbasis Sekolah), pada hakekatnya sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan kondisi yang berlainan, dimungkinkan untuk dapat menggunakan sistem pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala Sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri, asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Pusat.

Karakteristik setiap murid yang berbeda-beda secara individual, maka pendekatan pembelajaran juga dimungkinkan berbeda untuk masing-masing siswa. Dalam keadaan seperti ini, maka Komite Sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite Sekolah juga dapat melaksanakan fungsinya sebagai *partner* Kepala Sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan, sehingga pelaksanaan pembelajaran akan lebih efektif.

Pada era otonomi pendidikan, sekolah mempunyai tugas yang amat berat. Tugas tersebut adalah mempertanggungjawabkan kepada *stakeholder* sebagai pemakai pendidikan. Laporan pertanggungjawaban sekolah tidak hanya kepada Pemerintah Pusat atau Propinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi juga kepada masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh Komite Sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat diperankan oleh masyarakat melalui Komite Sekolah. Diantaranya membantu pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu sekolah untuk menciptakan situasi yang *kondusif* bagi belajar siswa. Di samping itu membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun meningkatkan akuntabilitas sekolah. Tugas lain adalah melakukan monitoring pelaksanaan PBM (Proses Belajar Mengajar) dan mendukung pemecahan masalah pembiayaan/pendanaan sekolah.

Keberhasilan pendidikan yang ada pada sekolah merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi kebijakan serta kondisi atau situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Program persekolahan dari masa ke masa tidak lepas dari pengaruh kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum tersebut. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan dalam era otonomi dan globalisasi, telah diupayakan pembaharuan dan pengembangan program sekolah yang mengacu pada kualitas kehidupan

masyarakat yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing. Upaya tersebut dilaksanakan dengan meletakkan pendidikan sekolah pada satu sistem yang menuntut keterlibatan masyarakat sebagai perancang, pelaksana, penilai, sekaligus pemakai lulusan sekolah. Namun demikian upaya tersebut masih menghadapi berbagai macam tantangan.

Tantangan tersebut antara lain: Komite Sekolah secara kelembagaan usianya masih tergolong muda, terbentuk dengan adanya Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Secara rasional sistem kerja belum bisa maksimal, sebagai tangan panjang masyarakat/orang tua wali siswa atau disebut *stakeholder* pendidikan, fungsi dan peran Komite Sekolah perlu dioptimalkan, sehingga Komite Sekolah dapat berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, kerjasama antara Komite Sekolah dengan sekolah perlu dijalin dengan baik, sehingga akan nampak kekuatan dan kelemahan yang dapat segera diatasi dengan baik. Sekolah adalah salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk belajar menuntut ilmu, konsekuensi dari itu, sekolah harus dapat menaruh kepercayaan pada masyarakat yang ditunjukkan dengan lulusan yang berkualitas. Dalam arti *output* dari sekolah itu dapat diterima di sekolah favorit di tingkat atasnya dan atau dapat diterima di pasaran kerja.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan sekolah melalui peningkatan manajemen pendidikan yang transparan, perlu dibentuk suatu

lembaga yang dapat mewakili masyarakat. Keputusan Mendiknas RI No. 044/TJ/2002 dalam Lampiran I (Anonim, 2004:43) tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa "Dukungan dan peran masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri".

Anonim, (2004:55) menyatakan:

Pengertian Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Adapun Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik di pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas, tentang dukungan dan peran serta masyarakat dalam suatu wadah yang disebut Komite Sekolah maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pemberdayaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana ciri-ciri optimalisasi peran Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

Kaitanya dengan optimalisasi peran Komite Sekolah tersebut, maka ada 2 subfokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana ciri-ciri optimalisasi peran Komite Sekolah pada Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ?

2. Bagaimana upaya optimalisasi kerjasama sekolah dengan Komite Sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk optimalisasi peran Komite Sekolah pada Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.
2. Mendeskripsikan upaya optimalisasi kerjasama sekolah dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengkajian optimalisasi peran Komite Sekolah khususnya yang berkaitan kemampuan manajerial Kepala Sekolah, sumber-sumber daya sekolah, dan iklim organisasi berguna untuk menemukan pola-pola kerja sama yang cocok dalam bidang pengembangan ilmu. Bagi pengembangan ilmu bermanfaat antara lain:

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang manajemen optimalisasi peran Komite Sekolah;
- b. Peneliti dapat menyumbangkan gagasan yang berkaitan dengan manajemen optimalisasi peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan;

- c. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Pengelolaan pendidikan yang memperhatikan pemberdayaan Komite Sekolah dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan. Perbaikan pendidikan dewasa ini diperlukan pola-pola manajemen kerjasama yang dapat mempengaruhi dan membuat aktivitas-aktivitas komponen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sehingga penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan antara lain:

a. Bagi Pengelola Pendidikan:

- 1) Temuan ini dapat dijadikan pertimbangan kebijakan dan bermanfaat bagi pengelola pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- 2) Pengelola pendidikan dapat mengambil kebijakan tentang pemecahan masalah secara tepat, efektif dan efisien dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah.

b. Bagi Kepala Sekolah dan Guru:

- 1) Kepala Sekolah dan guru dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka atas dasar temuan ini.
- 2) Pengetahuan Kepala Sekolah dan guru meningkat dan mempunyai wawasan yang lebih luas, sehingga dapat bermanfaat misalnya untuk memperbaiki kelemahannya.
- 3)

E. Daftar Istilah

1. Optimalisasi peran masyarakat

Adalah usaha-usaha untuk memberdayakan potensi masyarakat dengan cara membentuk suatu wadah yang disebut Komite Sekolah.

2. Komite Sekolah

Adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengolahan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Anonim. 2003:20)

3. Gugus Irawan

Adalah nama sebuah kelompok Sekolah Dasar di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional Nomor 079 / C / Kep / I / 1993 tanggal 7 April 1993 dan Keputusan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen No. 3830/I03.14.F/H.a/1993 tanggal 9 Nopember 1993.